



P E N E T A P A N
NOMOR : 29 /Pdt.P/2018/PN.WMN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat Pertama dalam perkara permohonan, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

Nama : RONNY SOALOOON MATONDANG;-----
Tanggal lahir/Umur : Medan, 24 April 1970;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Alamat : Jln. Yos Sudarso Wamena ;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena dibawah register Nomor : 29/PDT.P/2018/PN.WMN., pada tanggal 10 Agustus 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari ROMIANDO P SIMANJUNTAK yang lahir dari perkawinan antara PANTIK SIMANJUNTAK (Almarhum) dengan TATY MATONDANG;-----
2. Bahwa ROMIANDO P SIMANJUNTAK lahir di Medan, 13 Oktober 1997 ; -----
3. Bahwa ROMIANDO P SIMANJUNTAK bermaksud akan mendaftarkan atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Propinsi Papua Tahun 2018; -----
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI di Wamena, Propinsi Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi ROMIANDO P SIMANJUNTAK;-----
5. Bahwa Ibu Kandung ROMIANDO P SIMANJUNTAK telah memberi kuasa bagi Pemohon selaku wali, yang berdomisili di Jalan Yos Sudarso Wamena; -----

Penetapan An. RONNY SOALOOON MATONDANG Halan 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa RONNY SOALOOON MATONDANG untuk ditunjuk sebagai wali bagi ROMIANDO P SIMANJUNTAK perlu Penetapan Pengadilan ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima atau memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya penetapan yang namanya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan bahwa RONNY SOALOOON MATONDANG sebagai wali bagi ROMIANDO P SIMANJUNTAK khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI di Wamena, Propinsi Papua Tahun 2018; -----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan dari Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 9102012703120006, tertanggal 12 Juli 2018, diberi tanda : P-1 ; -----
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RONNY SOALOOON MATONDANG, Nomor : 9102012404700003, tertanggal 10 Agustus 2016, diberi tanda : P-2 ; -----
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROMIANDO P SIMANJUNTAK , Nomor : 24715/U/TT/2017, tertanggal 31 Juli 2007, diberi tanda : P-3 ; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), No. DN-07 Ma 0004688 tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda : P-4 ; -----
5. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa, tertanggal, 1 Agustus 2018, diberi tanda : P-5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah diberi materai yang cukup menurut peraturan yang berlaku serta telah dilegalisasi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat beserta dengan bukti surat bertanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi BENNY SIMANJUNTAK : -----

Penetapan An. RONNY SOALOOON MATONDANG Halan 2 OF 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengurus perwalian bagi anak yang bernama ROMIANDO P SIMANJUNTAK ; -----
- Bahwa ROMIANDO P SIMANJUNTAK telah lama hidup bersama dengan keluarga Pemohon ; -----
- Bahwa ROMIANDO P SIMANJUNTAK dilahirkan dari seorang ibu yang bernama TATY SARMIDA MATONDANG dan ayahnya bernama PANTIK SIMANJUNTAK (Almarhun), yang saat ini berada di Medan Provinsi Sumatera Utara; -----
- Bahwa ROMIANDO P SIMANJUNTAK bermaksud akan mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi penerimaan sebagai calon anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Wamena, Propinsi Papua Tahun 2018; -----
- Bahwa Ibu kandung dari ROMIANDO P SIMANJUNTAK telah memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon yang berdomisili di Jalan Yos Sudarso Wamena, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan sebagai calon anggota TNI di Wamena, Propinsi Papua Tahun 2018; -----
- Bahwa ROMIANDO P SIMANJUNTAK saat ini tinggal bersama Pemohon dan dibiayai oleh Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang wali ; -----

Saksi NURKA : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengurus perwalian bagi anak yang bernama ROMIANDO P SIMANJUNTAK ; -----
- Bahwa ROMIANDO P SIMANJUNTAK telah lama hidup bersama dengan keluarga Pemohon ; -----
- Bahwa ROMIANDO P SIMANJUNTAK dilahirkan dari seorang ibu yang bernama TATY SARMIDA MATONDANG dan ayahnya bernama PANTIK SIMANJUNTAK (Almarhun), yang saat ini berada di Medan Provinsi Sumatera Utara; -----
- Bahwa ROMIANDO P SIMANJUNTAK bermaksud akan mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi penerimaan sebagai calon anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Wamena, Propinsi Papua Tahun 2018; -----
- Bahwa Ibu kandung dari ROMIANDO P SIMANJUNTAK telah memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon yang berdomisili di Jalan Yos Sudarso Wamena, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan sebagai calon anggota TNI di Wamena, Propinsi Papua Tahun 2018; -----

Penetapan An. RONNY SOALOON MATONDANG Halan 3 OF 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROMIANDO P SIMANJUNTAK saat ini tinggal bersama Pemohon dan dibiayai oleh Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang wali ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam Penetapan ini tetapi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah seperti telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama ROMIANDO P SIMANJUNTAK, khusus untuk mendaftar dan mengikuti tes sebagai calon anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Wamena, Propinsi Papua Tahun 2018 ; -----

Menimbang, bahwa anak yang bernama ROMIANDO P SIMANJUNTAK tersebut dilahirkan di Medan, pada tanggal 13 Oktober 1997, yang merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama PANTIK SIMANJUNTAK (Almarhum) dengan TATY MATONDANG (*vide* bukti P-1, P-3, P-4, dan P-5) ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari anak tersebut saat ini berada di Medan Provinsi Sumatera Utara; -----

Menimbang, bahwa anak yang bernama ROMIANDO P SIMANJUNTAK tersebut masih memerlukan seorang wali untuk mengurus segala keperluannya dalam mendaftar dan mengikuti tes sebagai calon anggota TNI, maka perlu ditetapkannya wali oleh Pengadilan Negeri (*vide* pasal 359 KUHPerdata) ; -----

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon (*vide* bukti P-1), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Pemohon adalah pribadi yang baik serta bertanggungjawab terhadap anak tersebut, sehingga patutlah dipandang sebagai wali yang baik untuk mengurus segala sesuatunya yang berkaitan dengan kepentingan ROMIANDO P SIMANJUNTAK; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pemohon juga telah menerima kuasa dari Ibu kandung ROMIANDO P SIMANJUNTAK (*vide* bukti P-5) ; -----

Penetapan An. RONNY SOALON MATONDANG Halan 4 OF 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, serta saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, maka permohonan Pemohon telah didukung alat bukti yang cukup, sehingga Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari ROMIANDO P SIMANJUNTAK, khusus untuk kepentingan pendaftaran maupun seleksi sebagai calon anggota TNI di Wamena, Propinsi Papua Tahun 2018 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 330 KUHPdata jo. pasal 359 KUHPdata, pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan RONNY SOALON MATONDANG sebagai wali bagi ROMIANDO P SIMANJUNTAK khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI di Wamena, Propinsi Papua Tahun 2018; -----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh kami :
IMELDA INDAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wamena selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GERHAD NAPITUPULU**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

GERHAD NAPITUPULU

H a k i m,

Ttd

IMELDA INDAH, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNBP Pangilan	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00

Penetapan An. RONNY SOALON MATONDANG Halan 5 OF 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon.

Wamena, 23 Agustus 2018

Panitera,

Pengadilan Negeri Wamena

BUDIMAN.

NIP. 19620830 199303 1 001

Penetapan An. RONNY SOALON MATONDANG Halan 6 OF 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)